



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DI KOTA
PADANG SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Padang sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padang Tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 43/BA-KPU/X-2015 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 di Kota Padang;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 21/BA-KPU/PDG/IX/2017 tanggal 10 September 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DI KOTA PADANG SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kota Padang sebagai dasar penghitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kota Padang sebagai dasar penghitungan syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018 adalah 548.213 (lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga belas) pemilih.

KETIGA : Menetapkan syarat dukungan pasangan calon perseorangan paling sedikit sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 di Kota Padang.

KEEMPAT . . .

- KEEMPAT : Menetapkan jumlah dukungan paling sedikit sebagai syarat dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang tahun 2018, sejumlah 41.116 (empat puluh satu ribu seratus enam belas) dukungan pemilih.
- KELIMA : Menetapkan jumlah sebaran dukungan paling sedikit sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT harus tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kota Padang yaitu paling sedikit terdapat pada 6 (enam) Kecamatan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Matur, Kabupaten Agam
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG
 NOMOR: 24/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2017
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
 SUMATERA BARAT TAHUN 2015 DI KOTA PADANG
 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
 PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG TAHUN 2018

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2015
 DI KOTA PADANG

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH		
				LK	PR	L+P
1	BUNGUS TL. KABUNG	6	47	8.397	8.181	16.578
2	KOTO TANGAH	13	328	57.709	58.240	115.949
3	KURANJI	9	258	42.728	42.544	85.272
4	LUBUK BEGALUNG	15	192	34.706	35.813	70.519
5	LUBUK KILANGAN	7	87	15.975	16.316	32.291
6	NANGGALO	6	117	17.493	18.801	36.294
7	PADANG BARAT	10	92	13.957	14.503	28.460
8	PADANG SELATAN	12	121	18.556	19.184	37.740
9	PADANG TIMUR	10	143	24.931	25.939	50.870
10	PADANG UTARA	7	101	17.378	18.501	35.879
11	PAUH	9	106	19.084	19.277	38.361
JUMLAH		104	1.592	270.914	277.299	548.213

Ditetapkan di Matur, Kabupaten Agam
 pada tanggal 10 September 2017
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA PADANG
 Kepala Sub Bagian Hukum,



★ Yunes Prawira Darma